



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA



STANDAR TATA KELOLA

LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439,
Faximili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : <http://www.untan.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan rapat senat universitas Tanjungpura tanggal 12 September 2022 tentang Persetujuan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka perlu diberlakukan Peraturan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG STANDAR PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS TANJUNGPURA.

Pasal 1

Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Standar Pendidikan Tinggi Universitas Tanjungpura digunakan sebagai acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kegiatan pendidikan di Universitas Tanjungpura.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 25 November 2022

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

GARUDA WIKO
NIP 196501281990021001
REKTOR








**STANDAR
TATA KELOLA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA
Alamat: Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78115


Halaman Pengesahan

Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Tata Kelola
Universitas Tanjungpura

		Kode Dokumen : STD STK Revisi : 1 Tanggal : Nov 2021
Dirumuskan oleh : Tim Standar Univeritas Tanjungpura		Tanda tangan  Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh : Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu		Tanda tangan  Dr. Sulistyarni, M.Si
Disetujui oleh : Ketua Senat Universitas Tanjungpura		Tanda tangan  Prof. Dr. Eng. Ir. Ismail Yusuf, M.T.
Ditetapkan oleh : Rektor Universitas Tanjungpura		Tanda tangan  Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
Dikendalikan oleh : Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura		Tanda tangan  Prof. Dr. H. A. Oramahi, MP

Pontianak, November 2022

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Dokumen Standar Mutu Tata Kelola Universitas Tanjungpura dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen Standar Mutu Tata Kelola ini disusun dengan memperhatikan kekhasan Perguruan Tinggi, baik dari cita-cita pendiri, bentuk, jenis dan program pendidikan tata kelola, dan kemampuan sumber daya.

Penyusun Dokumen Standar Mutu ini juga merupakan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Tanjungpura yang pada tujuannya akan mampu mencapai dan mengembangkan Budaya Mutu secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Pontianak, November 2021

Tim Penyusun,

UNIVERSITAS TANJUNG PURA Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi No 1 Pontianak Kalbar Homepage : http://www.untan.ac.id/	Kode : STD STK
STANDAR TATA KELOLA	Revisi : 1
	Tanggal Terbit : November 2021








**STANDAR
TATA KELOLA
UNIVERSITAS TANJUNG PURA**

PUSAT PENJAMINAN MUTU - UNIVERSITAS TANJUNG PURA
Alamat Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Kota
Pontianak, Kalimantan Barat 78115


Halaman Pengesahan


Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi

Dokumen Standar Mutu Tata Kelola
Universitas Tanjungpura

		Kode Dokumen : STD STK Revisi : 1 Tanggal : Nov 2021
Dirumuskan oleh	: Tim Standar Univeritas Tanjungpura	Tanda tangan  Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT
Diperiksa oleh	: Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu	Tanda tangan  Dr. Sulistyarini, M.Si
Disetujui oleh	: Ketua Senat Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. Eng. Ir. Ismail Yusuf, M.T.
Ditetapkan oleh	: Rektor Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
Dikendalikan oleh	: Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Tanjungpura	Tanda tangan  Prof. Dr. H. A. Oramahi, MP


Pontianak, November 2022

Rektor
Universitas Tanjungpura

Prof. Dr. H. Garuda Wiko S.H., M.Si.
NIP. 196501281990021001



TIM PERUMUS

Prof. Dr. H. A. Oramahi, MP
Prof. Dr. Aunurrahman, M. Pd
Dr. Sulistyarini, M.Si
Dr. Sri Maryuni, M.Si
Dr. Erlinda Yurishintha, M.P.
Dwi Riyanti, M.A.,Ph.D
Urai Salam, M. Call., PhD
Eva Faja Ripanti S.Kom., MMSI., PhD
Dr. Anis Shofiani, S.Si, M.Si.
Dr. Elvi Rusmiyanto PW, S.Si., M.Si
Agus Syahrani, S.Pd, M.Ms.Ling
Erlina S.Pd, M.Pd., PhD
Dr. Maria Christiana I.K.,S.E, M.M
Dr.Ir. Fadjar Riyanto, M.S.
Dr. Evi Novianti, S.Si., M.Si
Dr. Wenny Pebrianti, M.Sc.
Yudha Armand, D.Sc
Syaiful Muazir, ST., MT., PhD
Erwin, S.H., LLM
Dr. Pardi, M.A.B
Dr. Agustina Arundina T. T, S.Gz., R.D., M.PH.
Dr. Eng. Mohamad Sofitra, MT



STANDAR TATA KELOLA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ketua			
Pemeriksaan	Wakil Rektor			
Persetujuan	Senat			
Penetapan	Rektor			
Pengendalian	Penjaminan Mutu Universitas			

DAFTAR ISI

Bab	hal
Cover	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Riwayat Revisi Dokumen	iv
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi dan	1
1.3 Tujuan	1
2. Rasional Standar	2
3. Definisi Istilah	2
4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar	4
5. Pernyataan Standar	4
6. Strategi Pelaksanaan	8
7. Indikator Ketercapaian	10
8. Dokumen Terkait	14
9. Referensi	15



I. Visi, Misi, Tujuan Universitas

Visi

UNTAN menjadi Institusi preservasi dan pusat informasi ilmiah di Kalimantan Barat, serta menghasilkan luaran yang bermoral Pancasila dan mampu berkompetisi di tingkat dunia, baik di tingkat daerah, nasional, regional maupun internasional

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi untuk menghasilkan luaran yang berkualitas dan bermoral Pancasila, serta mampu mengikuti, mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- b. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjadi sebuah institusi preservasi dan pusat informasi Kalimantan Barat.

Tujuan

Universitas Tanjungpura sebagai lembaga pendidikan, lembaga ilmiah dan lembaga kemasyarakatan mempunyai tujuan sebagai berikut:

(1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran

Untan sebagai pelaksana pendidikan tinggi bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang bertaraf nasional dan internasional dengan tidak meninggalkan kearifan lokal daerah Kalimantan Barat, sehingga mampu:

- a. membentuk insan akademis beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
- b. membentuk insan akademis yang sehat, berilmu, dan cakap;
- c. membentuk insan akademis yang kritis, inovatif, mandiri, percaya diri, dan berjiwa wirausaha;
- d. membentuk insan akademis yang toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab;
- e. menjadi masyarakat akademis yang menjunjung tinggi budaya ilmiah dan tanggap terhadap perubahan yang terjadi tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
- f. menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi sikap dan nilai ilmiah, berprestasi, berdayaguna, beradaptasi dan bekerjasama sehingga dapat berperan serta secara aktif dalam pembangunan bangsa; dan
- g. menjadi institusi preservasi, baik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(2) Bidang Penelitian

UNTAN melaksanakan penelitian yang berskala daerah, nasional, dan internasional yang dapat menghasilkan luaran yang berkualitas, berupa:

- a. produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olah raga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan;

- b. kajian pembangunan;
- c. model pembangunan yang dapat ditawarkan bagi program pembangunan yang berkelanjutan; dan
- d. model dan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sosial budaya.

(3) Bidang Pengabdian Pada Masyarakat

UNTAN melaksanakan pengabdian / pelayanan pada masyarakat dalam bentuk:

- a. menyediakan informasi ilmiah, bersifat lokal, nasional, regional, dan internasional;
- b. memberikan inspirasi dan arah bagi pembangunan serta berperan serta dalam pembangunan daerah maupun nasional;
- c. menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi, baik didalam maupun di luar negeri;
- d. menjadi wahana bagi pembentukan kader pemimpin bangsa dan sumberdaya manusia berkemampuan lanjut; dan
- e. menjadi wahana pendidik dan mahasiswa untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat.

2. Rasional Standar

Standar pengelolaan dibuat untuk memastikan dan menjamin keterlaksanaan fungsi organisasi agar dapat berjalan secara efektif dan konsisten. Selain itu adalah untuk terwujudnya good governance yang memenuhi 5 kriteria meliputi tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

3. Definisi Istilah

- Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Tata pamong [governance] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
- Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematis untuk mengelola sumber daya, infrastruktur, proses, dan atau kegiatan serta orang.
- Penjaminan mutu program studi sarjana adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi sarjana secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan

mutu program studi sarjana pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan continuous quality improvement pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (quality management system) dalam rangka memenuhi kepuasan pemangku kepentingan (customer satisfaction).

- Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan tinggi secara bernecana dan berkelanjutan
- Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu Pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan Pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
- Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Dosen terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.
- Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu.
- Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi
- Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di UNTAN
- Satuan pendidikan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen.
- Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional.
- Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

- Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan tinggi yang dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
- Satuan kredit semester adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran dosen dalam sistem kredit semester.
- Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara dosen dengan penyelenggara pendidikan tinggi atau Satuan Pendidikan Tinggi yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Akuntabilitas adalah tingkat pertanggungjawaban yang menyangkut bagaimana sumberdaya perguruan tinggi dimanfaatkan dalam upaya dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (lampiran 3 Perban PT No 5 2019 IAPS panduan penyusunan LED hal 4).

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Isi Standar :

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
3. Ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan
5. Dekan
6. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
7. Ketua Jurusan
8. Ketua Program Studi

5. Pernyataan Standar :

- I.e.1.2021 Rektor wajib menyusun Visi, Misi, dan Tujuan dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dan mengacu kepada hasil evaluasi visi dan misi sebelum.
- I.e.2.2021 Visi, Misi, dan Renstra Universitas wajib memperoleh persetujuan Senat.
- I.e.3.2021 Ketua lembaga, Dekan, dan Kaprodi wajib membuat dan memastikan Visi dan Misi yang ditetapkan mengacu kepada Visi dan Misi universitas.
- I.e.4.2021 Rektor, Ketua Lembaga, Dekan dan Kaprodi wajib melakukan sosialisasi visi misi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- I.e.5.2021 Rektor, Ketua Lembaga, Dekan dan Kaprodi wajib melakukan pengukuran tingkat pemahaman visi misi secara periodik minimal 1 tahun sekali.
- I.e.6.2021 Rektor, Ketua Lembaga, Dekan dan Kaprodi wajib menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pengukuran tingkat ketercapaian implementasi visi dan misi UNTAN.
- I.e.7.2021 Rektor wajib menyusun Renstra pengembangan jangka panjang dan menengah dan memastikan mekanisme penyusunannya telah memenuhi lima aspek yaitu: adanya keterlibatan pemangku kepentingan; mengacu pada hasil evaluasi renstra sebelumnya; mengacu ke Visi Misi UNTAN; melakukan *positioning analysis*; dan disetujui oleh Senat UNTAN.
- I.e.8.2021 Rektor memastikan bahwa semua organ pengelola pada SOTK UNTAN mendapatkan pelatihan pengetahuan dan keterampilan manajerial pengelolaan PT.
- I.e.9.2021 Rektor wajib memastikan bahwa semua organ pengelola pada SOTK UNTAN telah menerapkan praktek baik (*good governance*) yang meliputi lima pilar

- sistem tata pamong yang meliputi: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, berkeadilan dan bertanggung jawab.
- I.e.10.2021 Dekan, ketua jurusan/bagian/prodi wajib memiliki kapabilitas kepemimpinan yang mencakup enam aspek: 1) perencanaan, 2) pengorganisasian, 3) penempatan personel, 4) pelaksanaan, 5) pengendalian dan pengawasan, dan 6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.
- I.e.11.2021 Rektor wajib memastikan ketersediaan dokumen formal pengelolaan serta implementasinya meliputi: 1) pendidikan, 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, 3) kemahasiswaan, 4) penelitian, 5) PkM, 6) SDM, 7) keuangan, 8) sarana dan prasarana, 9) sistem informasi, 10) sistem penjaminan mutu, dan 11) kerja sama.
- I.e.12.2021 Dekan wajib menyusun Renstra Fakultas dan memastikan mekanisme penyusunannya telah memenuhi lima aspek yaitu: adanya keterlibatan pemangku kepentingan; mengacu pada hasil evaluasi Renstra sebelumnya; mengacu ke Visi, Misi, dan Renstra UNTAN serta visi, misi fakultas; melakukan *positioning analysis*; dan disetujui oleh Senat Fakultas.
- I.e.13.2021 Ketua lembaga di UNTAN wajib menyusun Renstra Lembaga dan memastikan mekanisme penyusunannya telah memenuhi lima aspek yaitu: adanya keterlibatan pemangku kepentingan; mengacu pada hasil evaluasi Renstra sebelumnya; mengacu ke Visi, Misi, dan Renstra UNTAN; melakukan *positioning analysis*; dan disahkan Rektor UNTAN.
- I.e.14.2021 Rektor UNTAN, Ketua Lembaga dan Dekan wajib memastikan bahwa Renstra UNTAN/Lembaga/Fakultas yang ditetapkan telah disosialisasikan/dioperasionalkan pada level pimpinan dibawahnya untuk dilaksanakan.
- I.e.15.2021 Rektor dan Dekan wajib secara periodik melakukan analisis terhadap keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian standar mutu. Hasil analisis beserta rencana tindak lanjutnya tersebut wajib didokumentasikan.
- I.e.16.2021 Rektor dan Dekan wajib melaksanakan survei kepuasan yang wajib dilaksanakan setiap semester mencakup: 1. Survei kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran 2. Survei kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan umum UNTAN.
Serta survei kepuasan yang wajib untuk dilaksanakan setiap tahun mencakup: 1. Survei kepuasan alumni terhadap layanan UNTAN. 2. Survei kepuasan *stakeholder*/pengguna lulusan terhadap layanan UNTAN dan kualitas lulusan. 3. Survei kepuasan mitra industri dan non industri terhadap layanan UNTAN. 4. Survei kepuasan dosen terhadap layanan UNTAN. 5. Survei kepuasan tendik terhadap layanan UNTAN.
- I.e.17.2021 Rektor, Dekan dan Ketua Lembaga wajib memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja yang lengkap beserta detail mengenai tugas dan fungsinya.
- I.e.18.2021 Rektor wajib memastikan ketersediaan dokumen legal pembentukan SPMI, dokumen SPMI, bukti-bukti tentang telah berjalannya siklus SPMI UNTAN secara efektif dan bukti pelaksanaan *external benchmarking* dalam rangka peningkatan mutu.
- I.e.19.2021 Dekan wajib memastikan ketersediaan dokumen legal pembentukan PMF, dokumen mutu, bukti-bukti tentang telah berjalannya siklus SPMI fakultas secara efektif.
- I.e.20.2021 Kepala BAK wajib memastikan terpeliharanya data dan dokumen pedoman/aturan mengenai seleksi masuk mahasiswa baru UNTAN. Dokumen

- pedoman/aturan tersebut wajib dievaluasi setiap tahun.
- I.e.21.2021 Dekan wajib membuat program peningkatan minat calon mahasiswa baru secara berkesinambungan.
- I.e.22.2021 Rektor dan Dekan wajib memberikan layanan kemahasiswaan berupa: 1. penalaran, minat dan bakat. 2. kesejahteraan, yang meliputi layanan: a. bimbingan dan konseling, b. beasiswa, c. kesehatan 3. bimbingan karir 4. kewirausahaan.
- I.e.23.2021 Rektor dan dekan wajib melakukan pengukuran dan analisis terhadap mutu layanan dan kemudahan akses pelayanan kemahasiswaan seperti yang tercantum pada butir I.e.22.2021.
- I.e.24.2021 Rektor wajib menyusun dan mengevaluasi Renstra ketenagaan meliputi dosen dan tendik yang merupakan penjabaran dari Renstra UNTAN.
- I.e.25.2021 Kepala UPT TIK wajib memiliki Renstra pengembangan TIK yang dijabarkan dari Renstra UNTAN untuk memaksimalkan pemanfaatan TIK dalam mendukung kegiatan Tri Dharma maupun kegiatan pengelolaan UNTAN.
- I.e.26.2021 Dekan wajib memastikan adanya unit/fungsi/bagian yang bertanggung jawab dalam pengelolaan TIK di lingkup Fakultas untuk mewujudkan rencana strategis pengembangan TIK UNTAN.
- I.e.27.2021 Rektor wajib membentuk Pusat E-Learning di bawah lembaga LP3M yang didukung oleh BAK dan UPT TIK.
- I.e.28.2021 Ketua Pusat E-Learning wajib menyusun rencana pengembangan E-learning UNTAN yang merupakan hasil penjabaran Renstra UNTAN.
- I.e.29.2021 Rektor wajib memastikan tersedianya sistem informasi pelaporan kegiatan penelitian dan PKM UNTAN yang terintegrasi untuk mempermudah proses analisis, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan tersebut.
- I.e.30.2021 Dekan wajib memastikan bagian keuangan fakultas untuk menyusun dokumen laporan keuangan dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun untuk kebutuhan akreditasi.
- I.e.31.2021 Ketua LPPM wajib menyusun laporan tahunan keuangan penelitian dan PKM yang bersumber dari dana eksternal/kerja sama UNTAN.
- I.e.32.2021 Seluruh Wakil Rektor dan Wakil Dekan wajib berkoordinasi dalam melakukan verifikasi dan validasi internal terhadap integritas data akademik setiap semester sebelum dilaporkan ke PDDIKTI.
- I.e.33.2021 Rektor wajib memastikan bahwa setiap unit kerja di lingkungan UNTAN yang menghimpun data, wajib membuka akses untuk berbagi data dengan pihak internal yang berkepentingan.

6. Strategi Pelaksanaan

1. Workshop penyusunan Visi dan Misi dengan melibatkan pemangku kepentingan
2. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Visi dan Misi
3. Merencanakan dan melaksanakan survei tentang pemahaman Visi dan Misi
4. Menetapkan mekanisme audit mutu internal secara periodik dan berkelanjutan
5. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi
6. Mengembangkan program pelatihan pengetahuan dan keterampilan manajerial pengelolaan PT.
7. Membentuk Tim Penyusun Dokumen Formal Panduan Pengelolaan UNTAN.

8. Melaksanakan lokakarya penyusunan 11 dokumen formal panduan pengelolaan UNTAN.
9. Melakukan lokakarya penyusunan Renstra Universitas, Fakultas, dan Lembaga bersama pemangku kepentingan.
10. Melakukan evaluasi ketercapaian Renstra UNTAN secara berkala.
11. Melakukan *positioning analysis* Universitas, Fakultas, dan Lembaga.
12. Memastikan dokumen Renstra UNTAN telah disetujui oleh Senat UNTAN.
13. Melakukan evaluasi ketercapaian Renstra Fakultas secara berkala.
14. Memastikan Dokumen Renstra Fakultas telah disetujui oleh senat fakultas.
15. Melakukan evaluasi ketercapaian renstra lembaga secara berkala.
16. Memastikan dokumen Renstra Lembaga telah disahkan oleh Rektor.
17. Melakukan lokakarya pelaksanaan/implementasi Renstra secara berkala.
18. Melakukan lokakarya penyusunan Renop pada level pimpinan operasional
19. Melaksanakan AMI minimal setiap tahun yang diikuti dengan pelaksanaan RTM untuk menghasilkan dokumen analisis keberhasilan/ketidakberhasilan pencapaian standar mutu.
20. Melaksanakan bentuk-bentuk lain monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu.
21. Melakukan sosialisasi sebelum melaksanakan survei kepuasan.
22. Menampilkan tautan survei pada aplikasi/sistem yang relevan dan dipakai luas sehingga mempermudah akses dan mempertinggi peluang partisipasi responden.
23. Melibatkan tenaga *surveyor* untuk meningkatkan peluang partisipasi responden.
24. Mengadakan survei secara periodik sesuai dengan yang ditetapkan oleh butir standar mutu I.e.16.2021 tersebut dan memenuhi indikator ketercapaian butir mutu tersebut.
25. Menyusun dan selalu memperbaharui dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja beserta detail mengenai tugas dan fungsinya.
26. Melakukan sosialisasi SPMI
27. Melaksanakan *external benchmarking* secara terencana.
28. Melakukan evaluasi siklus tahunan SPMI UNTAN.
29. Melakukan sosialisasi SPMI
30. Melakukan evaluasi siklus tahunan SPMI UNTAN.
31. Menyediakan basis data untuk data historis dan mutakhir hasil seleksi masuk mahasiswa baru UNTAN.
32. Melakukan evaluasi tahunan terhadap proses seleksi masuk mahasiswa baru UNTAN, untuk meningkatkan kualitas darti pengelolaan proses tersebut.
33. Menyosialisasikan nilai strategis program Peningkatan Minat Calon Mahasiswa Baru (PMCMB) bagi fakultas.
34. Memastikan setiap fakultas memiliki rencana program PMCMB, melaksanakan serta mengevaluasi hasilnya.
35. Meningkatkan komitmen dalam menyediakan layanan kemahasiswaan seperti pada butir I.e.22.2021.
36. Membangun dan mengelola organisasi pelayanan kemahasiswaan untuk setiap layanan yang disebutkan pada butir I.e.22.2021.
37. Melakukan sosialisasi mengenai pelayanan kemahasiswaan yg disediakan UNTAN.
38. Melakukan analisis dan evaluasi atas mutu layanan dan kemudahan akses pelayanan kemahasiswaan dan rencana tindak lanjutnya secara reguler.
39. Menyusun Renstra Ketenagaan UNTAN, mengimplementasikan, menganalisis dan mengevaluasinya secara berkala.

40. Menyusun Renstra Pengembangan TIK UNTAN, mengimplementasikan, menganalisis dan mengevaluasinya secara berkala.
41. Mengembangkan SDM IT level fakultas melalui pelatihan yang terencana dan terstruktur.
42. Mengembangkan *learning management system* secara berkesinambungan.
43. Meningkatkan sistem dan fungsi E-Learning UNTAN.
44. Melakukan analisis posisi untuk mengidentifikasi sumber daya dan kebutuhan terkait sistem pembelajaran daring UNTAN yang dilakukan oleh Pusat E-learning.
45. Menentukan indikator keberhasilan pelaksanaan *e-learning* UNTAN oleh Pusat E-learning.
46. Menyelaraskan Renstra pembelajaran daring dengan unsur pendukung terkait teknologi informasi oleh Pusat E-learning.
47. Melakukan *benchmarking e-learning* ke institusi lain oleh Pusat E-learning.
48. Membentuk tim penyusun yang terdiri dari unsur terkait sistem *e-learning* (perwakilan dosen, TIK, BAK, LP3M, dan pihak yang berkepentingan yang lain) oleh Pusat E-learning.
49. Mengembangkan/mengintegrasikan sistem informasi pelaporan kegiatan penelitian dan PkM UNTAN.
50. Menyusun pedoman teknis penyusunan laporan keuangan tahunan fakultas untuk SPME.
51. Melaksanakan workshop penyusunan laporan keuangan fakultas untuk SPME.
52. Menyusun pedoman teknis penyusunan laporan keuangan tahunan penelitian dan PKM dana eksternal/kerja sama UNTAN.
53. Melaksanakan workshop penyusunan laporan keuangan tahunan penelitian dan PKM dana eksternal/kerja sama UNTAN.
54. Membangun koordinasi dan komunikasi yang baik untuk menjamin keselarasan data antara UNTAN dan PDDIKTI.
55. Menyusun Rencana Sistem Satu Data UNTAN.
56. Sosialisasi Standar Pendidikan Tinggi UNTAN.

7. Indikator Ketercapaian

Kode Butir	Indikator
I.e.1.2021 dan I.e.2.2021	Tersedianya Visi, Misi dan Tujuan yang disusun sesuai dengan mekanisme butir I.e.1.2021 dan telah memperoleh persetujuan Senat.
I.e.3.2021	Tersedianya Visi, Misi yang selaras dengan Visi dan Misi Universitas
I.e.4.2021	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan sosialisasi Visi dan Misi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal
I.e.5.2021	Tersedianya dokumen laporan pelaksanaan pengukuran tingkat pemahaman Visi dan Misi pada pemangku kepentingan internal dan eksternal setiap tahun.
I.e.6.2021	Tersedianya dokumen rencana tindak lanjut berdasarkan hasil pengukuran tingkat ketercapaian implementasi visi dan misi.
I.e.7.2021	Tersedianya dokumen Renstra pengembangan jangka panjang dan menengah yang memenuhi aspek dari butir I.e.7.2021
I.e.8.2021	Tersedianya laporan kegiatan pelatihan pengetahuan dan keterampilan manajerial pengelolaan PT.

I.e.9.2021	Tersedianya bukti kinerja pengelolaan yang meliputi lima pilar tata pamong.
I.e.10.2021	Tersedianya bukti kinerja yang menunjukkan enam kapabilitas kepemimpinan.
I.e.11.2021	Tersedianya dokumen formal pengelolaan dan implementasi lima bidang seperti tercantum pada butir I.e.11.2021
I.e.12.2021	Tersedianya dokumen Renstra Fakultas yang memenuhi aspek pada butir I.e.12.2021
I.e.13.2021	Tersedianya dokumen Renstra Lembaga yang telah disyahkan Rektor dan memenuhi aspek pada butir I.e.12.2021
I.e.14.2021	1. Tersedianya laporan kegiatan sosialisasi Renstra. 2. Tersedianya dokumen petunjuk operasional pelaksanaan Renstra.
I.e.15.2021	Tersedianya laporan hasil analisis pencapaian standar mutu dan rencana tindak lanjut.
I.e.16.2021	Tersedianya laporan pelaksanaan dan analisis hasil berbagai survei seperti tercantum pada butir I.e.16.2021
I.e.17.2021	Tersedianya dokumen formal SOTK
I.e.18.2021	Tersedianya dokumen SPMI dan bukti pelaksanaannya di aras Universitas
I.e.19.2021	Tersedianya dokumen SPMI dan bukti pelaksanaannya di aras Fakultas
I.e.20.2021	Tersedianya dokumen pedoman/aturan seleksi mahasiswa yang mutakhir.
I.e.21.2021	Tersedianya laporan pelaksanaan program peningkatan minat calon mahasiswa baru mutakhir.
I.e.22.2021	Tersedianya seluruh layanan mahasiswa seperti tercantum pada butir I.e.22.2021
I.e.23.2021	Tersedianya laporan hasil pengukuran dan analisis mutu layanan dan kemudahan akses pelayanan kemahasiswaan seperti yang tercantum pada butir I.e.22.2021.
I.e.24.2021	Tersedianya laporan hasil evaluasi Renstra ketenagaan tahun sebelumnya dan tersedianya Renstra ketenagaan terbaru.
I.e.25.2021	Tersediannya Renstra TIK mutakhir.
I.e.26.2021	Eksistensi unit pengelola TIK di aras Fakultas.
I.e.27.2021	Eksistensi unit E-Learning UNTAN.
I.e.28.2021	Tersediannya dokumen rancangan pengembangan E-Learning UNTAN mutakhir.
I.e.29.2021	Eksistensi sistem informasi pelaporan kegiatan penelitian dan PKM UNTAN
I.e.30.2021	Tersedianya laporan keuangan dana operasional pendidikan/mahasiswa/tahun untuk kebutuhan akreditasi.
I.e.31.2021	Tersedianya laporan tahunan keuangan penelitian dan PKM yang bersumber dari dana eksternal/kerja sama UNTAN yang dikelompokkan menurut Fakultas.
I.e.32.2021	Tersedianya laporan/notulensi rapat koordinasi untuk verifikasi dan validasi internal terhadap integritas data akademik setiap semester sebelum dilaporkan ke PDDIKTI.
I.e.33.2021	1. Tersedianya SOP pengelolaan informasi pada setiap unit yang

menghimpun data yang menunjukkan dukungan terhadap keterbukaan data dan informasi kepada para pihak berkepentingan internal.

2. Terwujudnya Sistem Satu Data UNTAN yang dapat melayani kebutuhan data dan informasi di lingkungan UNTAN.

8. Dokumen Terkait

1. Statuta Universitas
2. Rencana Strategis Universitas
3. Rencana Operasional Universitas
4. Rencana Strategis Fakultas
5. Rencana Operasional Fakultas

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24).
7. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Tenaga Pendidik Pada Perguruan Tinggi sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40).
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952).
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774).

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461).
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462).

